

AKIBAT HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH ATAS TERJADINYA PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH YANG DISEBABKAN KELALAIAN PEGAWAI BANK

by Library Referensi

Submission date: 11-Jun-2025 10:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2696664081

File name: 2271-Article_Text-8390-1-10-20231116.pdf (380.32K)

Word count: 3116

Character count: 20459

2
**AKIBAT HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH ATAS
TERJADINYA PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH YANG
DISEBABKAN KELALAIAN PEGAWAI BANK**

Grace Mathilda Theresa Wenur, Diana R.W. Napitupulu, Andari Yurikosari
Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia
Email: g.wenur@yahoo.com

Kata kunci:

Akibat hukum,
tanggungjawab, kelalaian
dan kerahasiaan bank

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk menganalisis pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk menganalisis akibat hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank yang disebabkan kelalaian oleh pegawai bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Dengan adanya pengaturan hukum ini, nasabah dapat merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada bank, serta yakin bahwa haknya akan dilindungi jika terjadi pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Secara umum, pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Dengan adanya pengaturan hukum ini, nasabah dapat merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada bank, serta yakin bahwa haknya akan dilindungi jika terjadi pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Tanggung jawab bank terhadap nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank yang disebabkan kelalaian oleh pegawai bank didasarkan pada teori tanggung jawab pengganti atau vicarious liability. Menurut teori ini, seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan orang tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap sebagai wakil dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyse the legal arrangements regarding the confidentiality of customer data according to the laws and regulations in force in Indonesia and to analyse the legal consequences and responsibilities of banks to customers for violations of bank confidentiality caused by negligence by bank employees. The method used in this research is normative legal research conducted as an effort to obtain the necessary data in connection with the problem. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results showed that the legal arrangements regarding the confidentiality of customer data according to the laws and regulations in force in Indonesia have provided legal certainty for customers. With this legal arrangement, customers can feel safe in providing their personal data to the bank, and are confident that their

Keywords:

Legal consequences,
responsibility,
negligence and bank
secrecy

rights will be protected in the event of a violation of the confidentiality of customer data. In general, legal arrangements regarding the confidentiality of customer data according to the laws and regulations in force in Indonesia have provided legal certainty for customers. With this legal arrangement, customers can feel safe in providing their personal data to the bank, and are confident that their rights will be protected in the event of a breach of the confidentiality of customer data. The bank's liability to customers for breaches of bank confidentiality caused by negligence by bank employees is based on the theory of vicarious liability. According to this theory, a person who is responsible for the actions of others is a person who has a legal relationship with that person, so that the person can be considered as a representative of the person who committed the act.

PENDAHULUAN

Bank mempunyai kewajiban merahasiakan ¹ keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,¹ terkecuali dalam hal-hal tertentu yang pada pembahasan akan di bahas lebih lanjut. Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Rahasia bank dituangkan ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dengan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah bank yang dijamin oleh Undang-Undang Perbankan

Hubungan yang timbul antara bank dan nasabah terkait dengan rahasia bank, yakni adanya kewajiban pada bank untuk tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas tentang perlindungan data nasabah, namun faktanya dilapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, di dalam menjalankan kegiatan usahanya, adakalanya pegawai di suatu bank melakukan kesalahan atau kelalaian saat melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya.

Bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan harusnya menerapkan perlindungan bagi nasabah dengan prinsip mengutamakan kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank tersebut. Kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang telah diuraikan sebelumnya memperlihatkan bahwa kegiatan operasional perbankan yang dijalankan oleh karyawan bank kurang menerapkan prinsip perlindungan terhadap data nasabah. Melihat besarnya potensi kerugian nasabah atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah serta lemahnya penegakan hukum di bidang perbankan terkait tanggung jawab yang diberikan bank terhadap kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang terjadi, khususnya yang dilakukan oleh internal perbankan dalam

hal ini pegawai bank, maka hal tersebut menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Pengkajian yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap pihak bank dan pihak nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah dan bentuk tanggung jawab suatu bank apabila adanya pelanggaran kerahasiaan data nasabahnya yang disebabkan atau terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Terjadinya Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Yang Disebabkan Kelalaian Pegawai Bank”.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan ketika penyusunan jurnal ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank sangat bergantung pada kepercayaan nasabahnya, jadi mereka harus mematuhi peraturan rahasia untuk menjaga kepercayaan nasabahnya. Untuk mencegah penyalahgunaan uang nasabah, dibuat peraturan yang melarang bank memberikan informasi tercatat tentang dana, simpanan, dan penyimpanan nasabah.³ Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 2 menetapkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, pasal tersebut menunjukkan bahwa bank memainkan peran penting sebagai perantara (*intermediary*) antara masyarakat dan negara. Oleh karena itu, keberadaan rahasia bank adalah keharusan dan salah satu kebutuhan masyarakat; masyarakat membutuhkan rasa aman dan nyaman dengan rahasianya, yang menarik pelanggan untuk meminjam dan menyimpan uang di bank.

Doktrin yang mendasari rahasia bank adalah pandangan bahwa keamanan (*safety*) dan kesehatan sistem keuangan bergantung pada kepercayaan masyarakat dan kepercayaan nasabah. Menurut Martin Mayer, bank tidak hanya menyimpan dana tetapi juga menyimpan informasi tentang semua pelanggannya. Karena itu, bank dapat berfungsi sebagai sumber referensi bagi pihak ketiga. Informasi dapat dibuka atau diperlukan jika diperlukan atau dipersyaratkan oleh satu pihak untuk transaksi komersial yang penting atau transaksi komersial yang memiliki prospek di mana sumber informasi dapat hilang.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa penerapan kerahasiaan oleh bank-bank di Indonesia bersifat subyektif, dengan beberapa pengecualian yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya dalam bab ini. Berkenaan dengan pokok bahasan pengaturannya, maka penting untuk membahas mengenai tugas Rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan.

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.” Kerahasiaan simpanan dan tabungan nasabah dilindungi berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000. Ketentuan tersebut berkaitan dengan persyaratan dan tata carapemberian perintah atau izin tertulis untuk mengakses rahasia bank sebagaimana tercantum dalam PBI 2/19/PBI/2000, yaitu:

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.”

Namun perlu diperhatikan bahwa data dan informasi mengenai Nasabah Debitur tidak serta merta harus dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 28 UU Perbankan. Klausul khusus ini semata-mata untuk menjaga kerahasiaan data Nasabah Bank dan simpanannya. Berdasarkan informasi tersebut, Nasabah Debitur tidak dilindungi kerahasiaan Bank. Oleh karena itu, apabila diperlukan untuk keperluan penyelidikan atau penyidikan, Bank wajib menyampaikan data tersebut kepada pihak yang berwenang. Perbedaan tersebut terletak pada sifat hubungan antara Bank dengan nasabah Debiturnya, yang juga ditandai dengan adanya perbedaan yang mencolok. Dalam skenario ini, terdapat disparitas yang mencolok dalam kekuatan tawar-menawar, dimana Bank memiliki keunggulan yang lebih kuat, sedangkan Nasabah Debitur bergantung pada dukungan Bank.

Kewajiban kerahasiaan bagi bank sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan tahun 1992 sebelum diubah pada tahun 1998, dibenarkan dengan alasan untuk menjaga kepentingan kepemilikan Bank. Bank wajib membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat agar nasabah tetap percaya dalam menyimpan dananya. Kepercayaan ini sangat penting karena memberikan jaminan kepada nasabah bahwa simpanan dan informasi keuangan mereka tidak akan disalahgunakan atau dieksploitasi oleh bank. Setelah diubah pada tahun 1998, penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa apabila nasabah menyimpan dana pada suatu bank, bersamaan dengan menjadi nasabah debitur, maka bank secara hukum wajib menjaga kerahasiaan data dan informasinya. sebagai nasabah simpanan.

Perubahan cakupan Rahasia Bank, yang semula mencakup seluruh nasabah secara menyeluruh, menjadi lebih sempit hanya pada Nasabah Penyimpan dan uangnya, disebabkan oleh persepsi bahwa rumusan Rahasia Bank yang dituangkan dalam Undang-undang Perbankan

tahun 1992 terlalu ekspansif dan jauh dari jangkauan. dalam ruang lingkupnya. Terungkapnya rahasia bank secara berlebihan di masa lalu telah mengakibatkan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap bank.

Oleh karena itu, disarankan agar ruang lingkup rahasia bank dibatasi hanya pada data dan informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya saja. Lembaga tersebut disebut dengan Sehubungan dengan lembaga perbankan, sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana kerahasiaan bank harus diterapkan. Secara khusus, direkomendasikan agar kerahasiaan bank dibatasi hanya mencakup data dan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanan mereka.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuannya, secara terukur, dan dengan batasan ruang lingkup dan luasnya. Hal ini mengacu pada mekanisme untuk menjaga hak dan kepentingan hukum seseorang atau suatu badan.⁶ Sehubungan dengan Prinsip Kerahasiaan Bank, Kekhawatiran pribadi nasabah mengenai kerahasiaan data mereka umumnya dibatasi, kecuali dalam kasus yang melibatkan Rahasia Bank yang melayani kepentingan publik. Sebaliknya, ada kekhawatiran tambahan lainnya, termasuk perpajakan dan pencegahan kriminal. Perlindungan hukum juga dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum implisit dan perlindungan hukum eksplisit. Perlindungan hukum mengacu pada pemberian pengamanan dan pengawasan oleh otoritas pengatur untuk menjamin kesehatan dan stabilitas bank. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan bank dan memitigasi potensi kerugian bagi nasabah. Sebaliknya, perlu dicatat bahwa perlindungan hukum juga dapat secara eksplisit ditetapkan melalui penerapan persyaratan khusus pada Bank atau pembentukan lembaga khusus yang bertugas menjamin keamanan simpanan nasabah.

Akibat hukum bank terhadap nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank yang disebabkan kelalaian oleh pegawai bank adalah sebagai berikut:

- 1) Bank dapat digugat oleh nasabah untuk membayar ganti rugi.
- 2) Bank dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pegawai bank yang lalai.

Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank, nasabah harus dapat membuktikan bahwa:

- 1) Bank telah melanggar kerahasiaan bank.
- 2) Bank telah melakukan kelalaian dalam mengelola data nasabah.
- 3) Nasabah telah mengalami kerugian akibat pelanggaran kerahasiaan bank tersebut.

Jika nasabah dapat membuktikan hal-hal tersebut, maka nasabah berhak untuk menuntut ganti rugi kepada bank. Nasabah yang merasa dirugikan akibat pelanggaran

kerahasiaan bank dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada bank. Gugatan ganti rugi tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akuntabilitas berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban. Ketika tanggung jawab tidak dipenuhi, tanggung jawab menjadi perlu. Solusi yang diusulkan belum dipraktikkan. Kewajiban tersebut di atas dapat terwujud baik karena perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, yang keduanya mengharuskan adanya tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.”

Tanggung jawab bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dijabarkan secara gamblang, meskipun secara sederhana. Tanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian kewajiban terletak pada bank, bertindak dengan itikad baik. Selain hal-hal tersebut di atas, kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan.

Termasuk kewajiban bagi bank untuk menjaga rahasia bank dan berpegang teguh pada prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut undang-undang ini, bank wajib menjamin kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan tabungannya, kecuali timbul keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Uraian tersebut di atas berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah bank yang dilakukan oleh oknum. Personil bank dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas biaya-biaya tersebut, selain bank itu sendiri. Bank bertanggung jawab atas pelanggaran dalam menjaga kerahasiaan data nasabah yang dianggap melanggar ketentuan kerahasiaan bank.

Penulis mengkaji dinamika hukum antara bank dan nasabah yang memiliki informasi rahasia, penting untuk memandang kedua belah pihak sebagai entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda. Secara khusus, bank, sebagai lembaga keuangan, diberi mandat oleh Undang-Undang Perbankan untuk mematuhi peraturan seputar kerahasiaan bank, sementara nasabah diharapkan untuk mematuhi kewajibannya.

Bank sebagai peran utama dalam industri jasa keuangan dan penyedia jasa sistem pembayaran tunduk pada pengawasan regulasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 yang fokus pada perlindungan jasa konsumen dalam sistem pembayaran. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa bank wajib menjunjung tinggi perlindungan konsumen dengan berpegang pada prinsip menjaga kerahasiaan dan

menjamin keamanan data pribadi konsumen. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita konsumen akibat kesalahan, kelalaian, salah urus, atau tindakan pegawainya atau pihak ketiga yang mengatasnamakan pelaku usaha jasa keuangan.

Terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank yang dilakukan oleh pegawai bank menunjukkan kegagalan bank dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap nasabahnya. Hal ini sangat memprihatinkan karena pegawai bank dianggap sebagai pihak terkait dan perwakilan bank itu sendiri. Pernyataan yang diberikan oleh pengguna merupakan pernyataan faktual.

Operasional perbankan menunjukkan bahwa bank pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran kerahasiaan data yang dilakukan oleh personelnnya. Tanggung jawab pengungkapan data nasabah sepenuhnya berada pada pegawai bank yang bersangkutan. Penting untuk dicatat bahwa jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa bank telah menginstruksikan stafnya untuk berbagi data nasabah dengan individu yang tidak berwenang, maka bank tidak dapat bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Bank dapat menanggung tanggung jawab jika nasabah yang menderita kerugian kemudian memulai proses hukum terhadap bank melalui litigasi perdata.

Bank menanggung tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pegawai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Aturan ini sejalan dengan teori pengusaha, yang menganggap perusahaan bertanggung jawab atas kerugian sebagai biaya yang diperlukan dalam menjalankan bisnis.⁷ Dalam hal ini, pelanggaran kerahasiaan bank merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan **Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**. Pelanggaran kerahasiaan bank tersebut dapat berakibat kerugian pada nasabah, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Dengan adanya pengaturan hukum ini, nasabah dapat merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada bank, serta yakin bahwa haknya akan dilindungi jika terjadi pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya, serta apa yang akan terjadi jika hak dan kewajiban tersebut dilanggar. Secara umum, pengaturan hukum tentang kerahasiaan data nasabah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan kepastian hukum bagi nasabah. Dengan adanya pengaturan hukum ini, nasabah dapat merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada bank, serta yakin bahwa haknya akan dilindungi jika terjadi pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Tanggung jawab bank terhadap nasabah atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank yang disebabkan kelalaian oleh pegawai bank didasarkan pada teori tanggung jawab pengganti

atau vicarious liability. Menurut teori ini, seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan orang tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap sebagai wakil dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan data nasabah perlu diperjelas dan diperinci. Misalnya, ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perlu dijabarkan secara lebih rinci mengenai hal-hal apa saja yang termasuk dalam kepentingan peradilan, penegakan hukum, atau kepentingan nasional. Perlunya pembaharuan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan data nasabah perlu dipertegas. Selain sanksi pidana, perlu juga diatur mengenai sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 Akhmad Yasin, Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi, Jurnal Konstitusi Volume 16, Nomor 2, Juni 2019, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019.
 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi 3, Jakarta: Prenada Media, 2020
 Martin Mayer, Why Secrecy Is Bad For Banking, (New York: The Wall Street Journal, 1997
 Muhamad Djumhana, Hukfium Perbankan di Indonesia, Cetakan ke- VI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2005)
 Sutan Remy Sjahdeini, Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya dalam Hukum Perbankan, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006



This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

AKIBAT HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH ATAS TERJADINYA PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH YANG DISEBABKAN KELALAIAN PEGAWAI BANK

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

dspace.uui.ac.id

Internet Source

9%

2

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Buton

Student Paper

7%

3

jurnal.syntax-idea.co.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On